



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE

TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

NOMOR : 82/KPN.APM/4/2022/PN.Mak

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan umum di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
 - b. Bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan adalah merupakan sumber acuan implementasi keterbukaan informasi dan pelayanan informasi peradilan umum serta pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB kepada publik dan pencari keadilan (*justiabelen*) sebagai pengguna pengadilan;
 - c. Bahwa Pengadilan Negeri Makale Kelas IB sebagai satuan kerja badan peradilan umum tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan asas-asas pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman atau acuan bagi segenap aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam pelaksanaan pelayanan publik dan instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang prima kepada pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya (*customer focus*) dalam kerangka penguatan akuntabilitas peradilan guna peningkatan kepercayaan publik;
 - d. Bahwa Standar Pelayanan Publik merupakan bagian integral dari

Sistem Manajemen Mutu yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB guna mewujudkan Kinerja Peradilan Indonesia yang Prima (*Indonesia Court Performance Excellent, ICPE*);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB tentang Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di

Pengadilan

- Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan Umum;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PSO1/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 16. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB Nomor 68/KPN.APM/4/2022/PN.Mak tanggal 1 April 2022 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan nomor 15/KPN.APM/4/2022/PN.Mak tanggal 3 Januari 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Makale
- KEDUA :** Menetapkan kembali Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Makale Kelas IB adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Pengadilan Negeri Makale Kelas IB wajib melaksanakan Standar Pelayanan Publik yang selaras dengan Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta Pemetaan Proses Bisnis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dalam hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Sistem Manajemen Mutu pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB yang selaras dan serasi berdasarkan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum guna mewujudkan Kinerja Peradilan Indonesia yang Prima (*Indonesia Court Performance Excellent, ICPE*) pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB.
- KEEMPAT :** Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Makale Kelas IB berpedoman pada Ketentuan Umum, Standar Pelayanan Umum, dan Standar Pelayanan Pada Badan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Kelima.....

- KELIMA** : Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Makale Kelas IB mencakup tentang Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan;
- KEENAM** Standar Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Makale Kelas IB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Halaman Muka
Lembar Pengesahan dan Persetujuan
Status Penerbitan dan Lembar Perubahan
Daftar Distribusi
- I Pendahuluan
II Ketentuan Umum.
III Standar Pelayanan Umum
IV Standar Pelayanan Badan Peradilan Umum
V Penutup
- KETUJUH** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Surat Keputusan ini diberikan kepada segenap aparatur Pengadilan Negeri Makale Kelas IB untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 1 April 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE



RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.
NIP. 197512272001121004